



P E N E T A P A N

No: 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

NURLELA RAMLI : Tempat tanggal lahir Desa Bale Musa, 01 April 1975, Umur ±48 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Meunasah Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 04 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 5 April 2023 dengan Nomor Register: 18/Pdt.P/2023/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1107010204086622 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap SAPUDAN RAMADHAN dengan tempat/tanggal lahir Desa Bale, 09-11-2006, nama Ayah FAHRUN, tertanggal 29-01-2021;
2. Bahwa Anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/4938/Ist/Cs-T/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap SAPUDAN dengan tempat/tanggal lahir Desa Bale Musa, 09-11-2006, nama Ayah PALON, tertanggal 31-12-2013;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon Anak berdasarkan IJAZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya bernama lengkap SAPUDAN dengan tempat/tanggal lahir Ds.Bale Musa 09-11-2006, nama Ayah PALON, tertanggal 04-06-2018;
4. Bahwa Anak Pemohon berdasarkan IJAZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya bernama lengkap SAPUDAN dengan tempat/tanggal lahir Ds.Bale Musa 09-11-2006, nama Ayah PALON tertanggal 21-06-2014;
5. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point-point diatas terdapat perbedaan nama/identitas Pemohon di Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
6. Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama Anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang telah di uraikan diatas mengakibatkan terjadinya perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Anak Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Anak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
8. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan identitas Anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan. Maka, Anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di sesuaikan dengan yang sebenarnya;
9. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon NIK. 1107014104750001 tertanggal 09-05-2012;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1107010204086622 tertanggal 29-01-2021;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 477/4938/Ist/Cs-T/2013 tertanggal 31-12-2013;
4. Foto Copy Ijazah SD atas nama SAPUDAN;
5. Foto Copy Ijazah SMP atas nama SAPUDAN;
6. Foto Copy Ijazah SD atas nama MAYSARAH;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran No. 477/4938/Ist/Cs-T/2013 sebelumnya tertulis adalah Nama Anak Pemohon SAPUDAN dan Nama Ayah adalah Palon diperbaiki menjadi Nama Anak Pemohon adalah SAPUDAN dan Nama Ayah adalah PALON SIREGAR. Kartu Keluarga (KK) No. 1107010204086622 sebelumnya tertulis adalah Nama Anak Pemohon SAPUDAN RAMADHAN, tempat/tanggal lahir Desa Bale, 09-11-2006, serta Nama Ayah adalah FAHRUN diperbaiki menjadi Nama Anak Pemohon adalah SAPUDAN, tempat/tanggal lahir Ds. Bale Musa, 09-11-2006, serta Nama Ayah adalah PALON SIREGAR, sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah SAPUDAN, tempat/tanggal lahir Ds. Bale Musa, 09-11-2006, serta Nama Ayah adalah PALON SIREGAR;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan pada permohonannya semula yakni pada :

1. Pada posita poin nomor 3 :
Semula : Tertulis "Pemohon Anak";

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi : Tertulis “Bahwa anak pemohon”;
2. Pada posita poin nomor 4 :
Semula : Tertulis “21-06-2014”;
Menjadi : Tertulis “4 Juni 2021”;
3. Pada posita poin nomor 6 :
Semula : Tertulis “Akta Kelahiran pemohon”, “identitas pemohon”;
Menjadi : Tertulis “Akta Kelahiran anak pemohon”, “identitas anak pemohon”;
4. Pada posita poin nomor 8 :
Semula : Tertulis “nama Pemohon”, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
Menjadi : Tertulis “nama anak Pemohon”, “Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon”.

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107014104750001, atas Nama Nurlela Ramli, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 09 Mei 2012, kemudian diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107010204086622, atas nama Kepala Keluarga Nurlela, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 Januari 2021, kemudian diberi tanda bukti.....(P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4938/Ist/Cs-T/2013, atas nama Sapudan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 31 Desember 2013, kemudian diberi tanda bukti(P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN- Dd/06 1045012 atas nama Sapudan yang dikeluarkan oleh SDN Musa, Kecamatan Bandar Baru, tanggal 04 Juni 2018, kemudian diberi tanda bukti..... (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06/D-SMP/K13/1608065 atas nama Sapudan yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 7 Bandar Baru, tanggal 4 Juni 2021, kemudian diberi tanda bukti.....(P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd 0020881 atas nama Maysarah, yang diterbitkan oleh SDN Musa, Kecamatan Bandar Baru, tanggal 21 Juni 2014, kemudian diberi tanda bukti(P-6);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. Harun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan nama anak Pemohon;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal satu Desa dengan Pemohon dan Saksi juga pernah satu sekolah Dasar dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon awalnya tinggal di Desa Bale Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dan setelah itu Pemohon juga pernah tinggal di Medan dan sekarang ini sudah tinggal lagi di Desa Bale Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa anak yang mau diperbaiki namanya tersebut merupakan anak kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut yang sebenarnya menjadi Sapudan dan ayahnya bernama Palon Siregar;
 - Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya Sapudan Ramadhan dan ayahnya bernama Fahrur itu identitas yang salah;
 - Bahwa setahu Saksi mau diperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada data/dokumen Kartu Keluarga;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan nama di ijazah yang anak Pemohon miliki;
 - Bahwa Saksi tahu anak Pemohon bernama Sapudan karena waktu diantar pergi ngaji kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Pemohon, hanya pernah diberitahu oleh orang tua Pemohon bahwa Pemohon telah menikah di Medan dan suaminya bernama Palon;
 - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Saksi

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon sudah 15 (lima belas) tahun pulang ke kampung Bale Musa, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan telah menetap di Desa tersebut setelah tinggal di Medan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Anak Pemohon ada 4 (empat) orang, yang pertama si Maysarah, kedua Sapudan, ketiga Putri Suci dan keempat Mulyani;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal satu Desa dengan Pemohon dan Saksi juga pernah satu sekolah Dasar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di Desa Bale Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dan setelah itu Pemohon juga pernah tinggal di Medan dan sekarang ini sudah tinggal lagi di Desa Bale Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa anak yang mau diperbaiki namanya tersebut merupakan anak kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki nama anaknya tersebut yang sebenarnya menjadi Sapudan;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut sebelumnya Sapudan Ramadhan itu identitas yang salah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi mau diperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada data/dokumen Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan nama di ijazah yang anak Pemohon miliki;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon bernama Sapudan karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya karena dicerita oleh Pemohon kepada Saksi bahwa Pemohon sudah menikah di Medan;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Saksi bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon berangkat ke Medan dan kapan Pemohon pulang lagi ke kampung Bale Musa, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang, yang pertama si Maysarah, kedua Sapudan, ketiga Putri Suci dan keempat Mulyani;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan penyesuaian nama/identitas Anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan nama/identitas Anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela Ramli NIK 1107014104750001, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurlela Nomor

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1107010204086622, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Meunasah Balee, Desa Meunasah Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada Pemohon mengajukan permohonan penetapan penyesuaian identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Anak Pemohon dan kepastian hokum data penduduk Anak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana seluruhnya merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama M. Harun dan Adami yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran No. 477/4938/Ist/Cs-T/2013 sebelumnya tertulis adalah Nama Anak Pemohon SAPUDAN dan Nama Ayah adalah Palon diperbaiki menjadi Nama Anak Pemohon adalah SAPUDAN dan Nama Ayah adalah PALON SIREGAR. Kartu Keluarga (KK) No. 1107010204086622 sebelumnya tertulis adalah Nama Anak Pemohon SAPUDAN RAMADHAN, tempat/tanggal lahir Desa Bale, 09-11-2006, serta Nama Ayah adalah FAHRUN diperbaiki menjadi Nama Anak Pemohon adalah SAPUDAN, tempat/tanggal lahir Ds. Bale Musa, 09-11-2006, serta Nama Ayah adalah PALON SIREGAR, sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat keterangan kependudukan dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa bukti P-2 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurlela memuat identitas Sapudan Ramadhan dengan status hubungan dalam keluarga anak dengan ayah bernama Fahrur;

Menimbang bahwa bukti P-2 merupakan dokumen yang dimintakan untuk diperbaiki sebagaimana petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sapudan yang memuat keterangan bahwa di Ds Bale Musa pada tanggal 9 Nopember 2006 telah lahir Sapudan anak kedua Laki-laki dari Palon dan Nurlela;

Menimbang bahwa bukti P-3 merupakan dokumen yang dimintakan untuk diperbaiki sebagaimana petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P-4 yang merupakan Ijazah Sekolah Dasar, yang memuat identitas peserta didik atas nama Sapudan, tempat dan tanggal lahir Ds. Bale Musa, 9 Nopember 2006, nama orang tua/wali Palon;

Menimbang bahwa bukti P-5 yang merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang memuat identitas peserta didik atas nama Sapudan, tempat dan tanggal lahir Ds. Bale Musa, 9 Nopember 2006, nama orang tua/wali Palon;

Menimbang bahwa bukti P-6 yang merupakan Ijazah Sekolah Dasar yang memuat identitas peserta didik atas nama Maysarah, tempat dan tanggal lahir Sidempuan, 5 Mei 2002, nama orang tua/wali Palon Siregar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya menerangkan bahwa nama Anak Pemohon adalah Sapudan yang lahir di Ds Bale Musa pada tanggal 9 Nopember tahun 2006 dan berdasarkan keterangan Saksi M. Harun dan Saksi Adami bahwa para Saksi

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sapudan tersebut yang merupakan anak kedua Pemohon, sehingga Hakim meyakini bahwa benar nama anak Pemohon adalah Sapudan, tempat tanggal lahir Ds Bale Musa pada tanggal 9 Nopember 2006.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Hakim untuk memberikan izin untuk memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran No. 477/4938/Ist/Cs-T/2013 yang semula nama ayah adalah Palon dan Kartu Keluarga (KK) No. 1107010204086622 yang semula nama ayah adalah Fahrur diperbaiki menjadi Palon Siregar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pada bukti P-6 memuat nama orangtua/wali adalah Palon Siregar, bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa nama ayah dari anak Pemohon adalah benar Palon Siregar karena tidak didukung oleh alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa memang benar nama ayah dari anak Pemohon yang sebenarnya adalah Palon Siregar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim mempertimbangkan, mengabulkan sebagian petitum ke-2 (kedua) tersebut sebatas tentang nama dan tempat tanggal lahir anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim untuk menetapkan nama anak Pemohon adalah Sapudan, tempat tanggal lahir Ds. Bale Musa, 09-11-2006 serta nama ayah adalah Palon Siregar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada pada petitum ke-2 (kedua) tersebut diatas Hakim mengabulkan sebagian sebatas nama dan tempat tanggal lahir anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang meminta Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Hakim mengabulkan petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima), Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), berdasarkan uraian-uraian diatas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 8, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 1107010204086622 yang sebelumnya tertulis Nama Anak Pemohon SAPUDAN RAMADHAN, tempat/tanggal lahir Desa Bale, 09-11-2006 diperbaiki menjadi Nama Anak Pemohon adalah SAPUDAN, tempat/tanggal lahir Ds. Bale Musa, 09-11-2006;
3. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah SAPUDAN, tempat/tanggal lahir Ds. Bale Musa, 09-11-2006;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 14 April 2023 oleh

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dihadiri oleh Ikhwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Ikhwani, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	159.000,00

Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mrn